

- Ijin Operasional 420.2/0122/35.73.406/2020



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpitsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpitsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0122/35.73.406/2020

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
 Nomor Register : PAUD-P/100/X/2020;
 Tanggal Permohonan : 12 OKTOBER 2020;
 Nama Pemohon : SYLVIA YUNITA RAHMAWATI;
 Alamat : JL. POLOWIJEN 1/36 MALANG;
 Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Periunggung Jawab : WIWIT SUGIARTI;
 Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
 Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
 Nama Sekolah : **POS PAUD PERMATA HATI;**
 Alamat Sekolah : JL. CAKALANG NO. 100 RT. 04 RW. 01 MALANG;
 Kelurahan : POLOWIJEN Kecamatan : BLIMBING;
 Penguasaan Lokasi : SURAT IJIN PINJAM PAKAI NO. 07/RW.01/VII/2016 Tanggal 18 JULI 2016 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 18 JULI 2036.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
 PADA TANGGAL : **12 NOV 2020**



Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang